

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PORNOGRAFI

Ilham Muhaimin Muqsit, Andy Usmina Wijaya, Rahmadi Mulyo Widiyanto

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya

e-mail: [muhaiminilham79@gmail.com](mailto:muhaiminilham79@gmail.com) , [andyusmina@uwp.ac.id](mailto:andyusmina@uwp.ac.id) ,  
[rahmadimulyo@uwp.ac.id](mailto:rahmadimulyo@uwp.ac.id)

## Abstrak

Dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat canggih, banyak manfaat dan kemudahan yang diberikan oleh alat teknologi tersebut tetapi perkembangan ini juga membawa akibat negatif. Namun Pelaku Pornografi juga memiliki hak yang harus dilindungi dibawah payung hukum yang tidak dapat dihapuskan bahkan oleh hukum. Rumusan masalah yang diangaat ialah Apakah yang Dimaksud Pornografi Berdasarkan Hukum di Indonesia dan apakah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pornografi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa hukum memberikan pelaku pornografi hak yang saat menjadi tersangka, terdakwa hingga terpidana. Saran yang diberikan oleh penulis adalah pemerintah dapat mengefektifkan undang-undang sebagai upaya mengurangi beredarnya materi pornografi baik di media cetak maupun elektronik.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum, pelaku, pornografi

## A. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebaran dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia.

Dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat canggih, banyak manfaat dan kemudahan yang diberikan oleh alat teknologi tersebut tetapi perkembangan ini juga membawa akibat negatif. Salah satu akibat negatif yang sering ditemui adalah semakin berkembangnya pornografi melalui dunia maya atau dunia internet yang mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabul Masalah pornografi saat ini adalah mudah diakses dan muncul di berbagai media cetak maupun elektronik yang dengan sengaja mempertontonkan aurat perempuan, hal ini berdampak dan dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti pelecehan seksual, perkosaan, pencabulan dan sebagainya yang saat ini sering terjadi dimasyarakat. Sehingga apabila salah/keliru dalam memahaminya pasti pornografi merusak kehidupan manusia di masa kini dan masa yang akan datang.<sup>1</sup>

Terutama bagi anak yang masih remaja dan masih labil pornografi akan mudah disalah gunakan. Pada dasarnya setiap manusia memiliki naluri seks dan karena itu

---

<sup>1</sup> Eny Pujiati dan Dwi Septi Handayani, "Pengaruh Paparan Media Pornografi Dan Teman Sebaya Terhadap Perilaku Seks Remaja Kabupaten Kudus" Jurnal Profesi Keperawatan, Vol. 5, No.1, 2018, hal. 57–68.

wajar merasa senang dengan materi seks. Namun demikian, bila remaja sudah sering mengkonsumsi pornografi sangat mungkin akan timbul dorongan untuk menyalurkan hasrat seksualnya dengan cara melakukan hubungan seks dengan lawan jenis yang terlalu dini dilakukan di usia yang masih remaja. Oleh karena itu, mengkonsumsi pornografi sejak remaja potensial mendorong tumbuhnya perilaku seks di luar pernikahan yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat mengakibatkan hamil di luar nikah.<sup>2</sup>

Pornografi sering digambarkan sebagai penyakit masyarakat massa kini yang disebabkan oleh kemerosotan moral di era modern, namun eksistensi pornografi sebenarnya telah ada sebelum berkembangnya teknologi video seperti saat ini, keberadaan internet dan penemuan kecanggihan kamera digital membuat kejahatan pornografi merajalela terutama pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, mudahnya untuk membuat film atau video yang mengandung unsur pornografi menjadi salah satu faktor pemicu maraknya tindak pidana pornografi di Indonesia, pornografi umumnya dikaitkan dengan tulisan dan penggambaran karena cara seperti itulah yang banyak ditemukan dalam mengekspos masalah seksualitas, yang dikenal dengan istilah porno aksi yaitu penampilan seseorang yang sedikit banyaknya menonjolkan hal-hal seksual seperti gerakan- gerakan yang merangsang atau cara berpakaian minim yang menyingkap sedikit atau banyak bagian-bagian yang terkait dengan alat kelamin wanita maupun pria.<sup>3</sup>

Secara harfiah yang dimaksud dengan HAM adalah hak pokok atau hak dasar. Jadi, hak asasi itu merupakan hak yang bersifat fundamental, tidak dapat diganggu gugat. Bahkan, harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan dan gangguan dari sesamanya.<sup>4</sup> Asas yang mengatur perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia antara lain pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah/*presumption of innocence*).

---

<sup>2</sup> Yandi Maryandi, "Pornografi dan Pornoaksi (Perpektif Sejarah dan Hukum Islam)", TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, 2019, hal. 21-40.

<sup>3</sup> Irma Runtianing Uswatul Hanifah, "Kejahatan Pornografi: Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya di Kabupaten Ponorogo", Justitia Islamica, Vol. 10, No. 2, 2013. hal. 332-356.

<sup>4</sup> Fikri Hadi, "Negara Hukum dan Hak Asasi Di Indonesia", Wijaya Putra Law Review, Vol. 1, No. 2, 2022, hal.171.

Warga negara yang menjadi tersangka dalam proses peradilan pidana tidak lagi dipandang sebagai “obyek” tetapi sebagai “subyek” yang mempunyai hak dan kewajiban dapat menuntut ganti rugi atau rehabilitas apabila petugas salah tangkap, salah penetapan, salah tahan, salah tuntutan, dan salah hukum. Selanjutnya, dalam proses pemeriksaan perkara pidana harus menjunjung tinggi penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, mengacu pada prinsip, *the right of due process of law* (penegakan hukum harus dilakukan secara adil), dimana hak tersangka dilindungi, termasuk memberikan keterangan secara bebas dalam penyidikan dan dianggap sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, sebagai lawan dari proses yang sewenang-wenang, yaitu untuk bentuk penyelesaian hukum pidana yang semata-mata berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh aparat hukum (polisi/penyidik), dan proses peradilan yang jujur dan tidak memihak dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.<sup>5</sup>

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis maka rumusan masalah dalam artikel ini ialah:

1. Apakah yang Dimaksud Pornografi Berdasarkan Hukum di Indonesia?
2. Apakah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pornografi di Indonesia?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan isu hukum yang dihadapi dalam penelitian ini, yakni Pornografi dan pornoaksi dan HAM. Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk di cari jawabnya. Pendekatan- pendekatan yang di gunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang – undang (*statute approach*) pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Secara umum, adapun yang dimaksud dengan perlindungan hukum ialah memberikan dukungan kepada masyarakat yang hak asasinya dirugikan oleh orang lain dengan tujuan untuk dapat merasakan hak-hak yang dijamin oleh hukum dengan kata lain bahwa aparat penegak hukum harus memberikan segala upaya hukum untuk menciptakan rasa aman kepada masyarakat baik secara fisik maupun pikiran dari

---

<sup>5</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka Jakarta 1989, hal. 40.

ancaman dan gangguan pihak manapun. Perlindungan hukum diciptakan sebagai sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum. Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum. Maka dari pengertian diatas dapat dilihat unsur-unsur dari perlindungan hukum.

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan.<sup>6</sup>

Suatu perlindungan dapat dikatakan perlindungan hukum apabila memenuhi unsur-unsur dari perlindungan hukum yang dijabarkan dibawah ini:

- 1) Pemenuhan Hak atau Pemberian Bantuan;
- 2) Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum;
- 3) Jaminan Kepastian Hukum;
- 4) Adanya Pihak yang Dirugikan;
- 5) Adanya Sanksi Hukuman Bagi Pihak yang Melanggarnya.

Prinsip-Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat sehingga prinsip perlindungan hukum harus bisa memenuhi 4 syarat yaitu:

---

<sup>6</sup> Rahmadi Mulyo Widiyanto, Farhan Saleh, Khusnul Yaqin, "*Perlindungan Hukum Bagi Rumah Sakit Berakreditasi Internasional Di Indonesia*", *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2022, hal. 134.

- 1) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- 2) Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- 3) Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- 4) Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)

Bentuk Perlindungan hukum ada dua yaitu Perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.<sup>7</sup> Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Keberadaan konsep ini untuk memastikan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh penguasa.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan tindak pidana. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi tindak pidana atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Angxlo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.<sup>9</sup>

Istilah *offence*, *criminal act*, yang oleh Negara-negara Eropa Kontinental dikenal dengan istilah *strafbaar feit* atau *delict*, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa

---

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal.30.

<sup>8</sup> Fikri Hadi, Farina Gandryani, Dwi Elok Indriastuti, "*Tanggung Gugat Pemerintah Terhadap Pembatalan Hasil Tender Secara Sepihak*", *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2022, hal. 49.

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal. 69.

Indonesia, tampaknya mengalami keberagaman istilah. Keberagaman ini baik dalam Perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum yang ditulis oleh para pakar. Keberagaman istilah para ahli ini meliputi tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana.<sup>10</sup>

Tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari:

- 1) Tindak Pidana Umum, yakni suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Kejahatan, yakni perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.
- 3) Pelanggaran, "*Wetsdelichten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Wet yang menentukan demikian. Maka pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan kejahatan (*Rechtsdelicten*) karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil. Sedangkan peristiwa seperti bersepeda di atas jalan yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau ke jurusan yang dilarang merupakan kejahatan/Undang-undang/pelanggaran (*Wetsdelicten*), karena kesadaran hukum kita tidak menganggap bahwa hal-hal itu dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi baru dirasakan sebagai demikian, karena oleh Undang-undang di ancam dengan pidana.<sup>11</sup>

b. Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur di luar kitab Undang-Undang Pidana dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah KUHP diatur dalam pasal 103 yaitu: ketentuan- ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan- perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh Undang-undang ditentukan lain, misal: tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 31

---

<sup>10</sup> Nurul Irfan Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2009, hal. 50.

<sup>11</sup> Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hal. 26-27.

Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Terorisme, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Kejahatan terhadap anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak), Pelanggaran HAM (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia).

Adapun Unsur-unsur tindak pidana yaitu<sup>12</sup>:

1) Unsur Objektif (Unsur yang terdapat di luar si pelaku)

Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan

2) Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

### **3. Pengertian Pelaku Pornografi**

Pelaku tindak pidana (Dader) adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut Pasal 55 KUHP yaitu:<sup>13</sup>

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

---

<sup>12</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hal.208.

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 34.

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni  *pornos* dan  *grafis*.  *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul. Sedangkan  *grafis* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda benda patung, yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.<sup>14</sup>

Pornografi dapat menggunakan berbagai media yang tertulis maupun lisan, foto-foto, ukiran, gambar, gambar bergerak (seperti animasi), dan suara seperti misalnya suara orang yang mendesah. Novel dan cerita pendek menyajikan teks tertulis, kadang-kadang dengan ilustrasi yang mengandur unsur menaikkan nafsu birahi.

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindakan pidana pornografi, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pornografi. Pada dasarnya unsur tindak pidana melanggar kesusilaan ialah perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat, kesusilaan yang diserang adalah rasa kesusilaan dari kelompok mayoritas masyarakat sehingga bisa dikatakan rasa kesusilaan dari semua masyarakat.

#### **4. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pornografi Di Indonesia**

Seorang pelaku pornografi juga memiliki hak-hak yang harus diberikan oleh pemerintah karena hakikatnya sebagai manusia. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hukum di Indonesia yaitu prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia ialah menitik beratkan kepada harkat dan martabat manusia. Harkat sendiri berarti nilai dari manusia, sedangkan martabat ialah kedudukan manusia tersebut dalam lingkungan kemasyarakatan. Walau berstatus sebagai pelaku tindak pidana pornografi namun seseorang tidak dapat dihilangkan harkat dan martabat nya sebagai manusia, sebab Indonesia merupakan negara hukum.<sup>15</sup>

Terbentuknya Negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu Negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap Negara yang disebut sebagai Negara Hukum. Jika dalam suatu Negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 22.

<sup>15</sup> Budi Endarto, dkk. *Potret Hukum Kontemporer di Indonesia*, KYTA Jaya Mandiri, Yogyakarta, 2022, hal. 114.

dapat diatasi secara adil, maka Negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku pornografi dengan memenuhi hak dan kewajiban seorang pelaku tindak pidana pornografi selama berstatus sebagai tersangka, terdakwa, hingga terpidana.

Pelaku tindak Pidana Pornografi yang dilindungi oleh hukum mengacu pada pokok persoalan tentang perbuatan apa yang dapat dipidana dan apa yang tidak termasuk tindak pidana. Dalam rumusan tindak Pidana Pornografi diatur pada Pasal 29 sampai Pasal 39 UU Pornografi, Pasal 281-283 dan Pasal 532-534 KUHP, dan Pasal 45 UU ITE ditentukan perbuatan yang dilakukan kepada obyek agar dapat dijatuhi hukuman pidana pornografi.

Keseimbangan antara kebebasan terhadap hak asasi manusia dengan kepentingan hukum dilanggar dengan tindak pidana pornografi atau keseimbangan antara menentukan perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang tidak dapat dipidana mengacu pada penyelidikan oleh aparat penegak hukum. Apabila terbukti perbuatan yang dilakukan termasuk kedalam perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 29 UU Pornografi maka sepatutnya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal tersebut.

Ketentuan dalam UU Pornografi memberikan kebebasan kepada perbuatan yang tidak ditentukan didalam UU Pornografi bukan merupakan bagian dari tindak pidana pornografi sehingga terdapat celah pelaku tindak pidana pornografi yang bisa dipidana maupun tidak dipidana. Adapun perbuatan yang tidak dipidana berdasarkan UU Pornografi adalah:

- a. Kepemilikan Dan Penyimpanan Pornografi Yang Tidak Disebar Luaskan;
- b. Perempuan dan Anak-Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Pornografi;
- c. Mengunduh Produk Pornografi Hanya Untuk Dilihat.

#### **D. PENUTUP**

Pornografi menurut hukum Indonesia adalah seluruh kegiatan mengakses, melihat, menonton gambar, tulisan, video, perilaku seksual yang lebih banyak menonjolkan tubuh dan alat kelamin manusia, yang sifatnya yang seronoh, jorok, vulgar, membuat orang yang melihatnya terangsang secara seksual. Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku pornografi dengan memenuhi hak dan kewajiban seorang pelaku tindak pidana pornografi selama berstatus sebagai tersangka, terdakwa, hingga terpidana. Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah

dapat mengefektifkan undang-undang sebagai upaya mengurangi beredarnya materi pornografi baik di media cetak maupun elektronik. Serta perlu adanya sanksi yang tegas bagi pelaku pornografi, sehingga dapat menimbulkan efek jera, dan dapat berpikir dua kali untuk mengulangi perbuatannya kembali.

## **DAFTAR BACAAN**

### **Buku :**

- Chazawi, Adami., *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Chazawi, Adami., *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Endarto, Budi., dkk. *Potret Hukum Kontemporer di Indonesia*, KYTA Jaya Mandiri, Yogyakarta, 2022.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka Jakarta 1989.
- Kadir, Abdul., *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2021.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhammad, Nurul Irfan., *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2009.
- Ruslan, Renggong., *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998.

### **Makalah / Artikel / Prosiding :**

- Hadi, Fikri., Farina Gandryani, Dwi Elok Indriastuti, "*Tanggung Gugat Pemerintah Terhadap Pembatalan Hasil Tender Secara Sepihak*", *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2022
- Hadi, Fikri., "*Negara Hukum dan Hak Asasi Di Indonesia*", *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Hanifah, Irma Rumtianing Uswatul., "*Kejahatan Pornografi: Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya di Kabupaten Ponorogo*", *Justitia Islamica*, Vol. 10, No. 2, 2013.
- Maryandi, Yandi., "*Pornografi dan Pornoaksi (Perpektif Sejarah dan Hukum Islam)*", *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 2019.
- Pujiati, Eny., dan Dwi Septi Handayani, "*Pengaruh Paparan Media Pornografi Dan Teman Sebaya Terhadap Perilaku Seks Remaja Kabupaten Kudus*" *Jurnal Profesi Keperawatan*, Vol. 5, No.1, 2018.
- Widianto, Rahmadi Mulyo., Farhan Saleh, Khusnul Yaqin, "*Perlindungan Hukum Bagi Rumah Sakit Berakreditasi Internasional Di Indonesia*", *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2022.

### **Peraturan Perundang-Undangan / Putusan :**

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana